

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, keamanan, serta transparansi dalam administrasi pertanahan. Penelitian ini difokuskan pada analisis kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik dalam pendaftaran tanah di Kota Semarang, sekaligus mengkaji kendala serta implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus implementasi sertipikat tanah elektronik, serta wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah elektronik terbukti memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat analog, sepanjang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan memenuhi prinsip keabsahan dalam hukum pertanahan. Namun demikian, implementasi sertipikat tanah elektronik masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan infrastruktur teknologi, perlindungan data, serta rendahnya pemahaman dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Kata Kunci: sertipikat elektronik, pendaftaran tanah, digitalisasi pertanahan.